

Hukum Dagang Terhadap Rahasia Usaha Makanan Dan Minuman

Leni Corita ¹, Julianti Br.Hutagaol ², Via Nabila Rahmanda ³, Sulastri Simarmata ⁴, Peli Rahmita Sari ⁵

^{1,2,3,4,5} Ekonomi/Manajemen, Universitas Dehasen Bengkulu, Indonesia

e-mail: lenicorita10@gmail.com ¹, juliantibrhutagaol@gmail.com ², vianabila2020@gmail.com ³, lastrysimarmata@gmail.com ⁴, pelirahmitasari212@gmail.com ⁵

Received [26-06-2023]

Revised [01-08-2024]

Accepted [29-08-2024]

Abstract. The secret of trade now is already one form of investment expensively beside the form of another investment that must be maintained against all parties for not abuse for interest of another parties through one mechanism of dishonest competition. The secret of trade is information in field of technology and business that is not known by public, to have value of economy caused by useful in activity of business, and kept the secret by the owner of the Trade Secret. The protection of law for secret of trade can be separated into some parts, they are: 1. There is contract element/agreement 2. The right of owner of Trade Secret is noticed (there is right of exclusive) 3. Display of unlawfull actions 4. The solution of conflict in state court 5. The transfer of rights of trade secret 6. There is no time period of protecting trade secret. What is the attempt of trade secret owner in maintaining the existence of trade secret for solving the competition that is not healthy by competitors and there is no good intention, and what is the form of conflict solution in breaking of the trade secret. System of Trade Secret Protection has wider scope, because there is provision in it that the breaker can be claimed by civil and criminal matter. The giving of law protection on trade secret has important meaning, namely as foundation for effective protection for forms of information secretly categorized as secret of the trade by regulation of preventing unhealthy practice of competition that can damage the people. It is suggested the protection of Law for Trade Secret is stipulated in better focus because Secret of trade is asset or investment with high value and expensive of price for person or organization as inventor of the Trade Secret, therefore government makes law regulation to regulate the things needed particularly in protecting an asset of high economic value such as Secret of Trade.

Keywords: *Trade Law, Business Secrets*

Abstrak. Rahasia dagang sekarang ini sudah menjadi salah satu bentuk investasi disamping mahal bentuk investasi lain yang harus dijaga terhadap semua pihak agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain melalui salah satu mekanisme persaingan tidak jujur. Itu rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi dan bisnis yang tidak diketahui oleh masyarakat, memiliki nilai ekonomis karena bermanfaat dalam kegiatan usaha, dan memelihara dirahasiakan oleh pemilik Rahasia Dagang. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dapat berupa dipisahkan menjadi beberapa bagian, yaitu: 1. Adanya unsur kontrak/perjanjian 2. Hak pemilik Rahasia Dagang diketahui (ada hak eksklusif 3. Tampilan melawan hukum tindakan 4. Penyelesaian sengketa di pengadilan negeri 5. Pengalihan hak rahasia dagang 6. Tidak ada jangka waktu perlindungan rahasia dagang. Apa upaya rahasia dagang pemilik dalam menjaga keberadaan rahasia dagang untuk mengatasi persaingan yang tidak ada sehat oleh pesaing dan tidak ada itikad baik, dan bagaimana bentuk konfliknya solusi dalam memecahkan rahasia dagang. Sistem Perlindungan Rahasia Dagang lebih luas ruang lingkup, karena ada ketentuan di dalamnya bahwa pelanggar dapat dituntut oleh sipil dan masalah pidana. Pemberian perlindungan

hukum atas rahasia dagang mempunyai arti penting, yaitu sebagai landasan perlindungan yang efektif terhadap bentuk-bentuk informasi secara rahasia dikategorikan sebagai rahasia dagang dengan pengaturan pencegahan praktik tidak sehat persaingan yang dapat merugikan masyarakat. Disarankan perlindungan UU Perdagangan Rahasia diatur dalam fokus yang lebih baik karena Rahasia perdagangan adalah aset atau investasi dengan nilai tinggi dan harga mahal bagi orang atau organisasi sebagai penemu Perdagangan Rahasia, oleh karena itu pemerintah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan khususnya dalam melindungi aset bernilai ekonomi tinggi seperti Secret of Trade.

Kata Kunci: *Hukum perdagangan, Rahasia usaha*

PENDAHULUAN

Ada berbagai istilah yang sering digunakan untuk menyebut istilah rahasia dagang (trade secret) antara lainnya itu informasi yang di rahasiakan (undisclosed information), atau informasi yang tidak diketahui. Bisa dilihat dari perspektif hukum benda (subsistem hukum perdata), rahasia dagang tidak dapat dikategorikan sebagai hak atas kekayaan intelektual, sebab tidak ada unsur hak kebendaan yang dapat diberikan perlindungan. Tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan didapat ditiru oleh orang lain, atau setelah hak tersebut berakhir ia akan menjadi publik domain, maka hak tersebut menjadi bebas dimiliki oleh siapapun. Perkembangan usaha makanan dan minuman di Indonesia juga memiliki esensi yang penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2019, tercatat terdapat 2000 merek makanan asing maupun local dengan omset sekitar Rp. 150 triliun dan diharapkan masih dapat terus bertambah kedepannya, dilihat dari begitu usaha makan dan minuman dalam perkembangan ekonomi Indonesia usaha makanan dan minuman memiliki payung hukumnya sendiri berupa peraturan pemerintahan No. 42 tahun 2007 tentang waralaba (yang selanjutnya disebut Waralaba) yang mengatur hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian makanan dan minuman seperti perjanjian harus dalam bentuk tertulis keterangan yang diberikan oleh pemberi makanan dan minuman kepada penerima yang wajib ada dalam perjanjian, jangka waktu perjanjian, pendaftaran perjanjian makanan dan minuman kepada direktur jenderal perdagangan dalam negeri hingga berakhir perjanjian. Rahasia dagang merupakan istilah aset yang sangat berharga dalam suatu perusahaan sehingga harus dijaga sifat kerahasiannya dan mendapat perlindungan. Apabila rahasia dagang ini terungkap pada pihak lain diluar perjanjian maka dapat menimbulkan kerugian bagi penemu rahasia dagang tersebut. Walaupun rahasia dagang merupakan informasi yang bersifat tertutup dan harus dijaga kerahasiannya, informasi mengenai rahasia dagang tersebut dapat dipindah tangan dari pemilik kepada orang lain. Penelitian ini dilakukan terhadap satu usaha makanan dan minuman berskala UKM yaitu Kedai Gembira. Kedai gembira merupakan salah satu usaha makanan dan minuman kecil yang menjual berbagai varian makanan dan minuman yang memiliki gerai yang dekat dengan universitas Dehasen Bengkulu. Rahasia dagang, kewajiban dagangan dan kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia dagang tersebut oleh pihak pertama kepada pihak kedua hanya secara lisan. Dalam pp waralaba sendiri pun tidak mengharuskan perlunya dicantumkan pengaturan mengenai rahasia dagang kedalam perjanjian. Dalam kenyataannya pelaksanaan rahasia dagang ini terkadang para pihak melakukan perbuatan atau tindakan di luar yang perjanjikan sehingga menimbulkan akibat hukum, dan apabila hal ini terjadi tentunya menyebabkan sengketa atau perkara. Upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi perbuatan pelanggaran (perbuatan hukum yang merugikan pemilik rahasia dagang) yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban yang tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan, maka pemegang hak rahasia

dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan pelanggaran tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang lebih menekankan pada penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh bahan hukum primer dan juga menggunakan metode penelitian yang sifatnya yuridis normative, yakni untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait dengan kontrak pada umumnya dan kontrak kerja sama atau kontrak komersial pada khususnya dalam hal ini perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian kerja sama waralaba.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer sebagai antara lain:

1. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dibidang HKI dan secara khusus dibidang waralaba: a. kitab uu hukum perdata (KUH perdata) b. uu no 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang c. Peraturan pemerintah republik Indonesia no 259/MPP/7/1997 tentang ketentuan dan cara pelaksanaan pendaftaran waralaba.
2. Bahan hukum skunder dalam penelitian ini berupa hasil penelusuran bahan pustaka berupa buku-buku, disertasi, tesis, jurnal-jurnal ilmiah, maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum rahasia dalam perjanjian usaha makanan dan minuman.
3. Bahan non hukum merupakan bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang berkait seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di negara kita Indonesia perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang – Undang rahasia dagang nomor 30 tahun 2000 sebagaimana didefinisikan di dalam pasal 1 yang menyatakan “Informasi yang tidak diketahui oleh umum pada bidang teknologi atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna didalam kegiatan usaha, serta kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia dagang tersebut.” Terhadap pasal 2 menyatakan “ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi ,metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis yang tidak diketahui oleh umum, termasuk resep makanan/minuman, formula, proses produksi, metode pelaksanaan atau pemasaran. Dari kriteria usaha sebuah perusahaan rahasia dagang menjadi aset perusahaan yang sangat berharga dan kerahasiaannya harus dijaga karena dari situlah keuntungannya berkembang. Apabila kerahasiaannya terungkap oleh pihak lain baik yang melakukan perdagangan sejenis maupun yang tidak sejenis akan tetap mendapatkan kerugian dan sifat kerahasiaan dari suatu informasi akan hilang sehingga bukan lagi menjadi sebuah rahasia dagang. Pentingnya suatu rahasia dagang dalam bisnis makanan dan minuman memiliki potensi kehilangan rahasia yang dapat diakibatkan dari tidak adanya sebuah tindakan pencegahan dalam mempertahankan suatu kerahasiaannya. Rahasia dagang tidak mempunyai batas waktu perlindungan selama pemiliknya dapat menjaga rahasia dagang dari akses publik, sehingga rahasia dagangnya akan terlindungi selama itu. Ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam memperoleh perlindungan rahasia dagang yang terdapat didalam UU rahasia dagang pasal 3 yaitu:

1. Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
2. Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
3. Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;

4. Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
5. Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
6. Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

SIMPULAN

Di negara kita Indonesia perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang – Undang rahasia dagang nomor 30 tahun 2000 sebagaimana didefinisikan di dalam pasal 1 yang menyatakan “Informasi yang tidak diketahui oleh umum pada bidang teknologi atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna didalam kegiatan usaha, serta kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia dagang tersebut.” Terhadap pasal 2 menyatakan “ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi ,metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis yang tidak diketahui oleh umum, termasuk resep makanan/minuman, formula, proses produksi, metode pelaksanaan atau pemasaran. Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan; 6.

DAFTAR PUSTAKA

- Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana diIndonesia oleh: Anastasia E. Gerungan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5).
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- Salim H.S., 2019, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h,33